**MAKALAH**

**ADAB BERPAKAIAN DALAM ISLAM DAN MAKANAN YANG HALAL DAN YANG HARAM**

(Disusun Untuk Melengkapi Tugas Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam)

DOSEN PEMBIMBIN

AHMAD ABDULLAH, S.Ag..M.Pd.I



DISUSUN OLEH:

KELOMPOK 6

|  |  |
| --- | --- |
| Nama | Nim |
| Syarifuddin | 105841101222 |
| A Fajar Apriliawan | 105841101122 |
| Muhammad Aswan | 105841102122 |
| Muhammad Rifaldi | 105841103022 |

**TEKNIK INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**TAHUN 2022/2023**

# KATA PENGANTAR

Assalamua,laikum wr wb

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat-Nya dan karunianya kami dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Adapun tema dari makalah ini adalah "adab berpakaian dalam islam dan makanan yang halal dan yang haram".

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak dosen mata kuliah pendidikan agama islam yang telah memberikan tugas terhadap kami. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu dalam pembuatan makalah ini.

Kami jauh dari sempurna.Dan ini merupakan langkah yang baik dari studi yang sesungguhnya. Oleh karena itu, keterbatasan waktu dan kemampuan kami, maka kritik dan saran yang membangun senantiasa kami harapkan semoga makalah ini dapat berguna bagi saya pada khususnya dan pihak lain yang berkepentingan pada umumnya.

Makassar, 18 november 2022

Penulis

# DAFTAR ISI

[KATA PENGANTAR 2](#_Toc119773017)

[DAFTAR ISI 3](#_Toc119773018)

[BAB I PENDAHULUAN 4](#_Toc119773019)

[A. Latar belakang 4](#_Toc119773020)

[B. Rumusan Masalah 5](#_Toc119773021)

[C. Tujuan 5](#_Toc119773022)

[Adapun tujuan dari penbuatan makalah ini yaitu sebagai berikut: 5](#_Toc119773023)

[BAB II PEMBAHASAN 6](#_Toc119773024)

[A. Berpakaian Menurut Islam 6](#_Toc119773025)

[1. Pengertian Pakaian menurut islam 6](#_Toc119773026)

[2. Macam-macam pakaian menurut islam 6](#_Toc119773027)

[3. Fungsi pakaian menurut islam 7](#_Toc119773028)

[4. Ketentuan Berpakaian menurut islam 7](#_Toc119773029)

[B. Makanan yang halal dan yang haram menurut syari’at islam 11](#_Toc119773030)

[1. Makanan yang halal menurut islam 11](#_Toc119773031)

[2. Makanan yang haram menurut syari’at islam 12](#_Toc119773032)

[BAB II PENUTUP 15](#_Toc119773033)

[A. Kesimpulan 15](#_Toc119773034)

[B. Saran 15](#_Toc119773035)

[DAFTAR PUSTAKA 16](#_Toc119773036)

# BAB I PENDAHULUAN

## Latar belakang

Dalam tata cara berpakaian, agama Islam tidak semata-mata mensyaratkan

busana sebagai penutup tubuh, tetapi busana menjadi sarana yang lengkap dan menyeluruh baik kesehatan, kesopanan, serta keselamatan lingkungan. Lebih jauh lagi, Islam pun menganggap cara berbusana sebagai tindakan ibadah serta kepatuhan seorang umat yang berakibat janji pahala bagi yang

menjalankannya.

Demikian pula Islam telah menetapkan syarat-syarat bagi busana muslimah dalam kehidupan umum, seperti yang ditunjukan oleh nash-nash Al-Qur’an dan As-Sunnah. Diantara syaratnya yaitu untuk berbusanamuslimah tidak boleh menggunakan bahan-bahan tekstil yang transparan atau mencetak lekuk tubuh. Meskipun menutup aurat tetapi kalau ketat atau mencetak lekuk tubuh (menggunakan bahan yang transparan) belum dianggap berbusana muslimah yang sempurna.

Pola berpakaian secara Islami, terutama bagi perempuan dalam menutup auratnya adalah bagian dakwah yang terpenting dalam syiar Islam. Menutup aurat adalah salah satu karakteristik dasar yang membedakan antara wanita muslim dan non muslim. Oleh karena itu ketika Nabi Adam alaihissalam melanggar larangan Allah, Nampaklah aurat mereka. Maka secara insting beliau segera menutup auratnya dengan daun-daun.

Kewajiban menutup aurat merupakan perintah Allah Subhan waa ta’ala. Yang bukan hanya ditunjukkan kepada kaum wanita arab saja, hal ini karena al-Qur‟an itu adalah panduan bagi seluruh umat manusia. Satu-satunya ayat yang memerintahkan agar wanita muslimah berhijab adalah surah AlAhzab ayat 59 dan ayat Al-Qur‟an yang mewajibkan wanita muslimah memakai kerudung adalah surah an-Nur ayat 31 sebagai mana berikut:

“Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnyake seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Agama Islam sangat memperhatikan bagi pemeluknya untuk mengkosumsi makanan yang baik dan halal. Secara etimologi makanan adalah memasukkan sesuatu melalui mulut. Dalam bahasa arab makanan berasal dari kata at-ta’am ( الطعام ( dan jamaknya Al - atimah ( الاطیمھ( yang artinya makan- makanan.

Dalam hal makanan sebenarnya ada dua pengertian yang bisa kita kategorikan kehalalannya yaitu halal dalam mendapatkannya dan halal dzat atau subtansi barangnya. Halal dalam mendapatkannya maksudnya adalah benar dalam mencari dan memperolehnya. Tidak dengan cara yang haram dan tidak pula dengan cara yang batil. Jadi, makanan yang pada dasar dzatnya halal namun cara memperolehnya dengan jalan haram seperti mencuri, hasil korupsi dan perbuatan haram lainnya, maka secara otomatis berubah status hukumnya menjadi makanan haram. Namun penelitian ini hanya akan membahas tentang makanan halal dari segi dzatnya atau subtansi barangnya.

Makanan halal secara dzatiyah (subtansi barangnya), menurut sayyid sabiq dibagi dalam dua kategori, yaitu jamad (benda mati)dan hayawan (binatang). Jadi pada intinya makanan halal adalah makanan yang baik yang dibolehkan memakannya menurut ajaran Islam , yaitu sesuai dalam Al - Qur’an dan Al - hadits.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka kami merumuskan masalah pokok, yaitu:

1. Apa Pengertian Pakaian menurut islam?
2. Apa saja Macam-macam pakaian menurut islam?
3. Apa saja Fungsi pakaian menurut islam?
4. Apa saja Ketentuan Berpakaian menurut islam?
5. Apa pengertian makanan halal
6. Apa saja syarat syarat makana yang halal?
7. Apa Pengertian makana haram?
8. Apa saja Jenis makanan yang haram?

## Tujuan

## Adapun tujuan dari penbuatan makalah ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui Pengertian Pakaian menurut islam.
2. Mengetahui Macam-macam pakaian menurut islam
3. Mengetahui Fungsi pakaian menurut islam
4. Mengetahui Ketentuan Berpakaian menurut islam
5. Mengetahui pengertian makanan halal
6. Mengetahui syarat syarat makana yang halal
7. Mengetahui Pengertian makana haram
8. Mengetahui Jenis makanan yang haram

# BAB II PEMBAHASAN

## A. Berpakaian Menurut Islam

### Pengertian Pakaian menurut islam

Pakaian (sandang) adalah salah satu kebutuhan pokok manusia di samping makanan (pangan) dan tempat tinggal (papan). Selain berfungsi menutup tubuh, pakaian juga dapat merupakan pernyataan lambang status seseorang dalam masyarakat. Sebab berpakaian ternyata merupakan perwujudan dari sifat dasar manusia yang mempunyai rasa malu sehingga berusaha selalu menutupi tubuhnya. Busana menurut bahasa adalah segala sesuatu yang menempel pada tubuh dariujung rambut sampai ujung kaki.

Menurut istilah, busana adalah pakaian yang kita kenakan setiap hari dari ujung rambut sampai ujung kaki berserta segala pelengkapannya, seperti tas, sepatu, dan segala macam perhiasan /aksesoris yang melekat padanya. Dalam ajaran Islam, pakaian bukan semata-mata masalah budaya dan mode. Islam menetapkan batasan-batasan tertentu untuk laki-laki maupun perempuan. Khusus untuk muslimah, memiliki pakaian khusus yang menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslimah. Bila pakaian adat umumnya bersifat lokal, maka pakaian muslimah bersifat universal. Dalam arti dapat dipakai oleh muslimah di manapun ia berada.

َ

Dalam surah Al-A’raf ayat 26 Allah. Swt berfirman:

“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah,mudah-mudahan mereka selalu ingat.”

### Macam-macam pakaian menurut islam

 Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa pakaian bani Adam ada itu ada tiga macam, yaitu:

1. pakaian yuwaari sau-atikum, artinya pakaian sekedar penutup bagian- bagian yang malu dilihat atau terlihat orang.
2. pakaian riisyan, artinya pakaian yang merupakan hiasan yang layak bagi manusia, jadi lebih daripada hanya menyembunyikan aurat saja.
3. dan yang paling terpenting pakaian yang disebut libasut taqwa yang berarti pakaian yang merupakan ketakwaan, yang menyelamatkan diri, menyegarkan jiwa,membangkitkan budi pekerti dan akhlak yang mulia. Pakaian inilah yang menjamin keselamatan diri, dunia dan akhirat, menjamin kebahagiaan rumah tangga dan menjamin keamanan serta ketentraman dalam masyarakat dan negara.

### Fungsi pakaian menurut islam

Begitu hebatnya pengaruh budaya dan mode dalam berpakaian, membuat manusia lupa memahami hakekat dari fungsi adanya pakaian. Dalam hal ini Islam sebagai agama yang salih li kulli zaman wa makan memberikan perhatian yang besarta terhadap fungsi berpakaian. Menurut ajaran Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur’an Surat An-Nahl : 81 dan Surat Al-A’raaf : 26. pakaian itu mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

1. Sebagai penutup aurat.
2. Sebagai perhiasan. Maksudnya adalah sebagai perhiasan untuk memperindah  penampilan  dihadapan  Allah dan   sesama  manusia.  Sebagai  perhiasan, seseorang bebas merancang dan membuat bentuk atau model serta warna pakaian yang dianggap indah, menarik, serta menyenangkan, selama tidak melanggar batas-batas yang telah ditentukan.
3. Sebagai pelindung tubuh Pakaian dapat melingdungi tubuh dari hal-hal yang merusak, seperti panas, dingin, anginkencang, sengatan matahari dan sebagainya.Demikianlah tiga fungsi utama pakaian dalam pandangan Islam, mudah-mudahandalam berpakaian kita bisa menyadari apa sebenarnya fungsi yang kita inginkan dari pakaian kita, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mensyukuri nikmat- Nya dan terhindar dari sifat kufur terhadap karunia-Nya.

### Ketentuan Berpakaian menurut islam

1. Menutup auratAurat lelaki menurut ahli hukum ialah daripada pusat hingga ke lutut. Aurat wanita pula ialah seluruh anggota badannya, kecuali wajah, tapak tangan dan tapak kakinya. Rasulullah SAW bersabda bermaksud: "Paha itu adalah aurat." (HR.Bukhari).
2. Bukan berfungsi sebagai perhiasan.

Ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nuur ayat 31 yang berbunyi:"Dan janganlah kaum wanita itu menampakkan perhiasan mereka." Secara umumkandungan ayat ini juga mencakup pakaian biasa jika dihiasi dengan sesuatu, yangmenyebabkan kaum laki-laki melirikkan pandangan kepadanya.

Hal ini dikuatkan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 33: "Dan hendaklahkamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah." Berhias diri seperti orang-orang jahiliyah disini artinya bertabarruj.Tabarruj adalah perilaku wanita yang menampakkan perhiasan dan kecantikannya sertasegala sesuatu yang wajib ditutup karena dapat membangkitkan syahwat laki-laki.(Fathul Bayan VII/19).3.

1. Tidak tembus pandang.

Dalam sebuah hadits Rasulullah telah bersabda: "Pada akhir umatku nanti akanada wanita-wanita yang berpakain namun (hakekatnya) telanjang. Di atas kepalamereka seperti terdapat bongkol (punuk) unta. Kutuklah mereka karena sebenarnyamereka adalah kaum wanita yang terkutuk." Di dalam hadits lain terdapat tambahan:"Mereka tidak akan masuk surga dan juga tidak akan mencium baunya, padahal baunyasurga itu dapat dicium dari perjalanan sekian dan sekian." (HR. Muslim dari riwayatAbu Hurairah).

Atsar di atas menunjukkan bahwa pakaian yang tipis atau yang mensifati dan menggambarkan lekuk-lekuk tubuh adalah dilarang. Oleh karena itu Aisyah pernah berkata: "Yang namanya khimar adalah yang dapat menyembunyikan kulit dan rambut." Saat ini banyak diproduksi bahan-bahan lenan yang tipis dan berbahan lembut. Dengan sentuhan teknologi jahit menjahit mungkin bisa disiasati dengan menambahkan lapisan (yang agak tebal/senada) didalam bahan baju ketika menjahitnya atau memakainya, sehingga kita tetap bisa mengenakan busana yang kita inginkan.

1. Tidak ketat hingga memperlihatkan lekuk tubuh.

Usamah bin Zaid pernah berkata: Rasulullah pernah memberiku baju Quthbiyah yang tebal yang merupakan baju yang dihadiahkan oleh Dihyah Al-Kalbikepada beliau. Baju itu pun aku pakaikan pada istriku. Nabi bertanya kepadaku:"Mengapa kamu tidak mengenakan baju Quthbiyah?" Aku menjawab: "Aku pakaikan baju itu pada istriku." Nabi lalu bersabda: "Perintahkan ia agar mengenakan baju dalam di balik Quthbiyah itu, karena saya khawatir baju itu masih bisa menggambarkan bentuk tulangnya." (HR. Ahmad dan Al-Baihaqi dengan sanad Hasan).Aisyah pernah berkata: "Seorang wanita dalam shalat harus mengenakan tiga pakaian: baju, jilbab dan khimar." Adalah Aisyah pernah mengulurkan izar-nya (pakaian sejenis jubah) dan berjilbab dengannya.

1. Tidak menyerupai pakaian lawan jenis.

Dari Abu Hurairah berkata: "Rasulullah melaknat pria yang memakai pakaianwanita dan wanita yang memakai pakaian pria."Dari Abdullah bin Amru yang berkata: "Saya mendengar Rasulullah bersabda: 'Tidaktermasuk golongan kami para wanita yang menyerupakan diri dengan kaum pria dankaum pria yang menyerupakan diri dengan kaum wanita.

1. Tidak menimbulkan perasaan riya.

Rasulullah SAW bersabda bermaksud: "Siapa yang melabuhkan pakaiannya kerana perasaan sombong, Allah SWT tidak akan memandangnya pada hari kiamat." Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda bermaksud: "Siapa yang memakai pakaian yang berlebih-lebihan, maka Allah akan memberikan pakaian kehinaan pada hari akhirat nanti." (Ahmad, Abu Daud, an-Nasa'iy dan Ibnu Majah).

1. Tidak menyerupai pakaian 'khas' orang kafir atau orang fasik.Syariat Islam telah menetapkan bahwa kaum muslimin (laki-laki maupun perempuan) tidak boleh bertasyabuh (menyerupai) kepada orang-orang kafir, baikdalam ibadah, ikut merayakan hari raya, dan berpakaian khas mereka. Dalilnya adalahfirman Allah surat Al-Hadid:16, yang berbunyi: "Belumkah datang waktunya bagiorang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepadakebenaran yang telah turun (kepada mereka) dan janganlah mereka seperti orang-orangyang sebelumnya telah diturunkan Al-Kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras.

Dan kebanyakan di antara merekaadalah orang-orang yang fasik."Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata dalam Al-Iqtidha hal. 43: Firman Allah "Janganlah mereka seperti..." merupakan larangan mutlakdari tindakan menyerupai mereka, di samping merupakan larangan khusus dari tindakanmenyerupai mereka dalam hal membatunya hati akibat kemaksiatan. Ibnu Katsir ketikamenafsirkan ayat ini (IV/310) berkata: "Karena itu Allah melarang orang-orang berimanmenyerupai mereka dalam perkara-perkara pokok maupun cabang. Allah berfirmandalam surat Al-Mujadalah:22 bahwa tidak ada seorang mumin yang mencintai orang-orang kafir. Barangsiapa yang mencintai orang-orang kafir, maka ia bukan orangmumin, sedangkan tindakan menyerupakan diri secara lahiriah merupakan hal yangdicurigai sebagai wujud kecintaan, oleh karena itu diharamkan.

1. Memakai busana bukan untuk mencari popularitas.Berdasarkan hadits Ibnu Umar yang berkata: "Rasulullah bersabda: 'Barangsiapa mengenakan pakaian (libas) syuhrah di dunia, niscaya Allah mengenakan pakaian kehinaan kepadanya pada hari kiamat, kemudian membakarnya dengan api neraka.'" (Abu Daud II/172; Ibnu Majah II/278-279).

Libas Syuhrah adalah setiap pakaian yang dipakai dengan tujuan untuk meraih popularitas di tengah-tengah orang banyak, baik pakain tersebut mahal, yang dipakaioleh seseorang untuk berbangga dengan dunia dan perhiasannya, maupunpakaianyang bernilai rendah, yang dipakai oleh seseorang untuk menampakkan kezuhudannya dandengan tujuan riya. Ibnul Atsir berkata: "Syuhrah artinya terlihatnya sesuatu. Maksuddari Libas Syuhrah adalah pakaiannya terkenal di kalangan orang-orang yang mengangkat pandangannya mereka kepadanya. Ia berbangga terhadap orang lain dengansikap angkuh dan sombong.

1. Larangan pakai sutera.

ISLAM mengharamkan kaum lelaki memakai sutera. Rasulullah SAW bersabda bermaksud: "Janganlah kamu memakai sutera, sesungguhnya orang yang memakainya di dunia tidak dapat memakainya di akhirat." (Muttafaq 'alaih).

1. Larangan memakai emas.

Termasuk dalam etika berpakaian di dalam Islam ialah barang-barang perhiasan emas seperti rantai, cincin dan sebagainya. Bentuk perhiasan seperti ini umumnya dikaitkan dengan wanita namun pada hari ini ramai antara para lelaki cenderung untuk berhias seperti wanita sehingga ada yang sanggup bersubang dan berantai. Semua ini amat bertentangan dengan hukum Islam. Rasulullah s.a.w. bersabda bermaksud: "Haram kaum lelaki memakai sutera dan emas, dan dihalalkan (memakainya) kepada wanita."

1. Mulakan sebelah kanan.

Apabila memakai baju,celana atau seumpamanya, mulailah sebelah kanan. Imam Muslim meriwayatkan daripada Saidatina Aisyah bermaksud: "Rasulullah suka sebelah kanan dalam segala keadaan, seperti memakai sandal,sepatu, berjalan kaki dan bersuci."Apabila memakai sepatu atau seumpamanya, mulai dengan sebelah kanan dan apabila menanggalkannya, mulai dengan sebelah kiri. Rasulullah SAW bersabda bermaksud: "Apabila seseorang memakai sendal, mulakan dengan sebelah kanan, dan apabila menanggalkannya, mulai dengan sebelah kiri supaya yang kanan menjadi yang pertama memakai sendal dan yang terakhir menanggalkannya." (Riwayat Muslim).

1. Berdoa.  
   Ketika menanggalkan pakaian, lafaz- kanlah: "Pujian kepada Allah yang mengurniakan pakaian ini untuk menutupi auratku dan dapat mengindahkan diri dalam kehidupanku, dengan nama Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia. Sebagai seorang Islam, sewajarnya seseorang itu memakai pakaian yang sesuai menurut tuntutan agamanya.Karena sesungguhnya pakaian yang sopan dan menutup aurat adalah cermin seorang Muslim yang sebenarnya.
2. PERINTAH MAKAN YANG HA-
3. LAL
4. Allah SWT berfirman dalam al
5. Qur’an surat Al-Maaiddah : 88 ; “ dan
6. makanlah yang halal lagi baik dari apa
7. yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan
8. bertakwalah kepada Allah yang kamu
9. beriman kepada-Nya. Ayat tersebut
10. diatas jelas-jelas telah menyuruh kita
11. hanya memakan makanan yang halal dan
12. baik saja, suatu kesatuan yang tidak bisa
13. dipisahkan, yang dapat diartikan halal
14. dari segi syariah dan baik dari segi
15. kesehatan, gizi, estetika dan lain seba-
16. gainya.
17. Dalam sebuah hadis, dari Abu
18. Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda
19. yang artinya, “ Sesungguhnya Allah Ta’ala
20. itu baik dan tidak menerima kecuali yang
21. baik, dan sesungguhnya Allah Ta’ala telah
22. memerintahkan kaum mukmin dengan
23. apa yang telah Ia perintahkan kepada
24. para rasul, maka Allah SWT berfirman
25. yang artinya, “Wahai para rasul makanlah
26. dari yang baik dan beramal salehlah”.
27. Allah berfirman yang artinya.” Hai
28. orang-orang yang beriman, makanlah di
29. antara rezki yang baik-baik yang Kami
30. 27
31. Halal dan Haram Makanan dalam Islam (Siti Zulaekah dan Yuli Kusumawati)
32. berikan kepadamu dan bersyukurlah
33. kepada Allah, jika benar-benar kepada-
34. Nya saja kamu menyembah”. ( Qs. Al-
35. Baqarah :172). Kemudian Rasulullah
36. menyebutkan “ ….. seorang laki-laki
37. menempuh perjalanan jauh, kusut
38. rambutnya lagi berdebu, dia menenga-
39. dahkan kedua tangannya seraya berdoa,
40. “Ya Rabku ! Ya Rabku ! sedang maka-
41. nanya haram, minumannya haram, dan
42. bajunya dari yang haram, maka bagai-
43. manakah mungkin doanya akan dikabul-
44. kan”. (HR. Muslim). Hadis ini disamping
45. merupakan prinsip Islam dan bangunan
46. hukum, juga merupakan anjuran kepada
47. kita untuk makan yang halal dan mening-
48. galkan yang haram.
49. Makanan halal maupun haram
50. sama-sama memiliki pengaruh besar
51. dalam kehidupan seseorang, dalam
52. akhlak, kehidupan hati, dikabulkan doa,
53. dan sebagainya. Orang yang senantiasa
54. memenuhi dirinya dengan makanan yang
55. halal, maka akhlaknya akan baik, hatinya
56. akan hidup dan doanya akan dikabulkan.
57. Sebaliknya, orang yang memenuhi
58. dirinya dengan makanan yang haram
59. maka akhlaknya akan buruk, hatinya
60. akan sakit, dan doanya tidak dikabulkan.
61. Dan, seandainya saja akibatnya itu hanya
62. tidak dikabulkannya doa. Maka itu sudah
63. merupakan kerugian yang besar. Sebab,
64. seorang hamba tidak terlepas dari
65. kebutuhan berdoa kepada Allah SWT
66. meskipun hanya sekejap mata.
67. Konsep Islam dalam makanan
68. sesungguhnya sama dengan konsep
69. Islam dalan hal lainnya, yaitu konsep
70. yang menjaga keselamatan jiwa, raga
71. dan akal. Makanan yang halal diper-
72. bolehkan karena bermanfaat bagi akal
73. dan badan. Sebaliknya, makanan yang
74. buruk tidak diperbolehkan karena akan
75. merusak akal dan badannya.
76. Bersyukur kepada Allah artinya
77. hati mengakui bahwa rezeki itu dari Allah
78. semata, lisan mengucapkan syukur dan
79. memohon pertolongan kepada Allah
80. agar dirinya senantiasa dapat melakukan
81. ketaatan kepada Allah. Bila seseorang
82. dapat merealisasikan syukur, niscaya
83. akan hilanglah akhlak buruk dan kufu

## B. Makanan yang halal dan yang haram menurut syari’at islam

### 1. Makanan yang halal menurut islam

#### pengertian makanan halal

Makanan halal menurut hukum islam yaitu makanan yang halal pada dzatnya, halal dalam pengadaannya, ataupun cara memperolehnya, dan halal dalam proses pengolahannya. Dengan kata lain makanan tersebut harus halal secara mutlak. Hal ini sesuai firman Allah.swt di dalam surah An-Nisa’ ayat 29.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu. (QS: an-Nisa’ 29).

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwasanya Allah menganjurkan kepada umat islam untuk memakan segala sesuatu yang halal, yang perolehannyapun dengan cara halal bukan dengan cara bathil, salah satu cara untuk mendapatkannya yaitu dengan cara perdagangan.

#### Syarat-syarat makanan halal

Seperti penjelasan diatas, mengenai syarat-syarat makanan halal memenuhi kehalalannya dalam pandangan hukum Islam yaitu:

1. Halal dengan dilihat dari zatnya. Yaitu makanan yang memang dilihat dari bahannya sesuai dengan aturan yang diturunkan dari Allah SWT lewat Rasulullah SAW seperti daging hewan sapi, ayam, ikan, sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Bahan makanan tersebut selain halal juga banyak mengandung zat-zat yang baik dan dibutuhkan oleh tubuh manusia.
2. Halal dengan dilihat dari cara memperolehnya. Yaitu makanan yang halal jika dilihat dari jenisnya namun cara mendapatkannya dengan cara yang dilarang dalam agama seperti dari mencuri. Jika cara mendapatkannya adalah salah maka makanan tersebut tidak diridhoi oleh Allah SWT dan tidak akan mendapatkan manfaat dari makanan tersebut, namun bisa mendapatkan penyakit dari makanan yang kita makan dengan cara-cara yang tidak baik.
3. Halal dengan dilihat dari cara pengolahannya. Yaitu makanan yang dilihat dari bahannya halal namun cara pengolahannya salah atau tidak sesuai syariat Islam seperti tidak membaca basmalah dalam melakukan penyembelihan, atau mengolah buah pohon aren menjadi minuman yang memabukkan, mengolah anggur menjadi minuman yang mengandung alkoho, dan lain sebagainya.

### Makanan yang haram menurut syari’at islam

#### Pengertian makana haram

Haram, secara etimologis adalah berarti sesuatu yang dilarang menggunakannya. Haram merupakan salah satu bentuk hukum taklifi dalam istilah Hukum Islam haram bisa dipandang dari dua segi: pertama, dari segi batasan dan esensinya, dan kedua, dari segi bentuk dan sifatnya. Dari segi batasan dan esensinya, Imam al-Ghazali merumuskan haram dengan “Sesuatu yang dituntut Syari’at untuk ditinggalkan melalui tuntutan secara pasti dan mengikat”.

Dari segi bentuk dan sifatnya, Imam Baidawi merumuskan haram dengan

ّهلعافاعرش ما يذم

“Sesuatu perbuatan yang pelakunya dicela” (Abdul Aziz dahlan, 2006).

#### Hukum makanan yang haram

Pembagian hukum haram dibagi menjadi 2 macam yaitu haram lizatihi dan haram lighairihi,.

1. Haram lizatihi yaitu suatu keharaman yang langsung dan sejak semula ditentukan Al-Qur’an dan hadits bahwa hal itu haram. Misalnya, memakan bangkai, babi, berjudi,meminum minuman keras, berzina, membunuh dan memakan harta anak yatim. Keharaman dalam contoh ini adalah keharaman pada zat (esensi) pekerjaan itu sendiri.
2. Sedangkan haram lighairihi, yaitu sesuatu yang pada mulanya disyari’atkan, tetapi dibarengi oleh sesuatu yang bersifat mudarat bagi manusia, maka keharamannya adalah disebabkan adanya mudarat tersebut. makanan-makanan yang termasuk dalam kategori haram lighairihi ini, antara lain misalnya makanan yang pada dasarnya halal secara esensi tetapi menjadi haram karena diperoleh dengan cara yang dilarang oleh Allah, seperti : hasil riba, harta anak yatim yang diambildengan cara batil, hasil pencurian atau korupsi, hasil ambil paksa (rampas), hasil suap ( risywah ), hasil judi, hasil prostitusi, dan lain sebagainya (Lathif Awaludin, 2014).

#### Jenis makanan yang haram

Didalam surah Al Maidah ayat 3 Allah swt. berfirman:

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al Maidah: 3)

Ada beberapa jenis makanan yang diharamkan oleh Allah SWT sebagai berikut:

1. Bangkai

Bangkai dalam bahasa Arab disebut Al Mayyitah. Pengertiannya, yaitu yang mati tanpa disembelih Sedangkan menurut pengertian para ulama syari’at, Al Mayyitah (bangkai) adalah hewan yang mati tanpa sembelihan syar’i, dengan cara mati sendiri tanpa sebab campur tangan manusia. Dan terkadang dengan sebab perbuatan manusia, jika dilakukan tidak sesuai dengan cara penyembelihan yang diperbolehkan (Sholeh bin Abdillah Al Fauzan, 1984).

1. Darah

Dalam ajaran islam, darah termasuk benda yang haram dan najis. Darah yang mengalir pada saat penyembelihan termasuk kategori haram. Apabila darah berada tersendiri maka hukumnya haram. Namun apabila bercampur atau masih melekat pada daging maka boleh dimakan karena tidak mungkin untuk di pisahkan. Namun, terdapat pengecualian yaitu di perbolehkan mengonsumsi hati dan limpa. Hati dan limpa atau paru-paru termasuk jenis darah yang halal dimakan berdasarkan nash yang ada dalam hadist. Quraish shihab menafsirkan ayat ini Allah SWT. Berfirman: diharamkan oleh Allah bahkan siapapun atas kamu memakan darah yang mengalir, sehinggga tidak termasuk hati dan jantung. Banyak analisis yang dikemukakan oleh ulama dan ilmuwan tentang sebab-sebab diharamkannya apa yang dikemukan ayat ini. Darah yang mengalir diharamkan, dikarenakan aromanya membusuk bila terkena udara, dan karena ia mengalir keseluruh tubuh dengan membawa kuman-kuman yang terdapat dalam tubuh. Bahkan juga karena ia memberi pengaruh negatif pada prilaku manusia (M. Quraish shihab, 2002).

1. Babi

Babi adalah sejenis hewan yang bermoncong panjang dan berhidung leper dan merupakan hewan yang aslinya berasal dari Eurasia, Kadang juga dikenali sebagai khinzir (bahasa Arab), Babi adalah omnivora yang berarti mereka mengkonsumsi baik daging maupun tumbuh-tumbuhan. Diharamkan daging babi, karena babi itu kotor dan berbahaya bagikesehatan, karena ia senang pada yang kotor.

1. Binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah

Dalam hal ini ada dua makna yaitu

1. Disembelih dengan nama selain Allah. Misalnya seseorang menyembelih dengan nama wali Fulan. Maka ini jelas tidak boleh, haram, bahkan termasuk syirik.
2. Sesuatu yang disembelih dipersembahkan untuk selain Allah. Walaupun disembelihnya dengan nama Allah. Misalnya ada orang yang menyembelih ayam warna hitam atau putih yang dipersembahkan untuk kuburan si Fulan yang dianggap wali. Walaupun dia menyembelihnya dengan nama Allah “bismillah” tapi karena tujuannya untuk dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta’ala, untuk mayat yang ada di kuburan atau untuk berhala ini dan itu, maka itu jelas termasuk syirik.

# BAB II PENUTUP

## Kesimpulan

Pakaian (sandang) adalah salah satu kebutuhan pokok manusia di samping makanan (pangan) dan tempat tinggal (papan). Selain berfungsi menutup tubuh, pakaian juga dapat merupakan pernyataan lambang status seseorang dalam masyarakat. Sebab berpakaian ternyata merupakan perwujudan dari sifat dasar manusia yang mempunyai rasa malu sehingga berusaha selalu menutupi tubuhnya. Busana menurut bahasa adalah segala sesuatu yang menempel pada tubuh dariujung rambut sampai ujung kaki.

Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa pakaian bani Adam ada itu ada tiga macam, yaitu:

1. pakaian yuwaari sau-atikum,
2. pakaian riisyan,.
3. dan yang paling terpenting pakaian yang disebut libasut taqwa

Makanan halal menurut hukum islam yaitu makanan yang halal pada dzatnya, halal dalam pengadaannya, ataupun cara memperolehnya, dan halal dalam proses pengolahannya. Dengan kata lain makanan tersebut harus halal secara mutlak.

Haram merupakan salah satu bentuk hukum taklifi dalam istilah Hukum Islam haram bisa dipandang dari dua segi: pertama, dari segi batasan dan esensinya, dan kedua, dari segi bentuk dan sifatnya.

## Saran

Demikian makalah yang kami buat, semoga dapat bermanfaat bagi pembaca. Apabila ada saran dan kritik yang ingin di sampaikan, silahkan sampaikan kepada kami.

Apabila ada terdapat kesalahan mohon dapat mema'afkan dan memakluminya, karena kami adalah hamba Allah yang tak luput dari salah khilaf, Alfa dan lupa.

# DAFTAR PUSTAKA

<https://sumbarprov.go.id/home/news/16736-adab-berpakaian-menurut-islam/> 3 oktober 2022.

[https://www.bola.com/ragam/read/5005309/macam-macam-adab-berpakaian-dalam-islam-yang-perlu-umat-muslim-ketahui/ 3 okober 2022](https://www.bola.com/ragam/read/5005309/macam-macam-adab-berpakaian-dalam-islam-yang-perlu-umat-muslim-ketahui/%203%20okober%202022).

<https://muslim.or.id/47057-adab-adab-berpakaian-bagi-muslim-dan-muslimah.html/> 3 oktober2022

<https://www.merdeka.com/trending/makanan-halal-dan-haram-dalam-agama-islam-lengkap-dengan-dalil-dan-penjelasan-ilmiah-kln.html/> 4 oktober 2022

<https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/Halal%20haram%20-dwi/Jenis-makanan-dan-minuman-halal.html>. 4 oktober 2022